



KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Towards 
A WORLD CLASS
IP OFFICE

Mulai 1 Agustus
Pencatatan Hak Cipta Lagu & Musik

GRATIS

DGIP.GO.ID

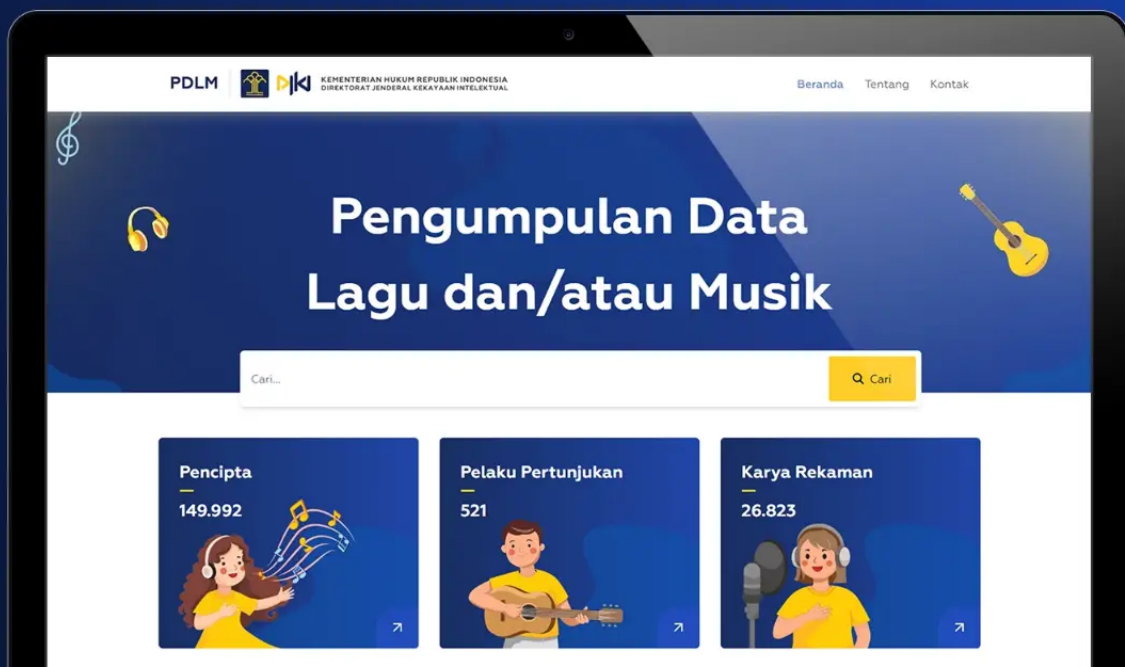


Berdasarkan **PP No. 30 Tahun 2026**, biaya pencatatan hak cipta & hak terkait karya lagu/musik resmi yang sebelumnya

Rp 200.000 jadi Rp 0,-

Tujuannya?

Supaya semakin banyak karya pencipta, musisi, produser rekaman, maupun pemegang hak terkait yang terlindungi dan terintegrasi dengan Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM).



Tahukah Kamu?

Ada sekitar **7 JUTA** karya lagu/musik di Indonesia, tapi baru **26 RIBU yang tercatat di PDLM.**

Makin banyak lagu dan musik yang tercatat, maka basis data PDLM akan semakin kuat. Basis data ini akan digunakan sebagai fondasi bagi tata kelola royalti yang lebih adil, transparan, & akuntabel!



Alur Layanan

Pencatatan Hak Cipta Lagu dan Musik



Buat Akun



Login
Permohonan



Pilih Menu Hak Cipta
Lagu & Musik



Unggah
Lampiran



Lengkapi Form
Permohonan Baru



Pilih Permohonan
Baru



Pembayaran
Rp 0,-



Surat Pencatatan
Ciptaan



Alur Layanan

Pencatatan Hak Terkait Lagu dan Musik



Buat Akun



Login
Permohonan



Pilih Menu Hak Terkait
Lagu & Musik



Unggah
Lampiran



Lengkapi Form
Permohonan Baru



Pilih Permohonan
Baru



Pembayaran
Rp 0,-



Surat Pencatatan
Hak Terkait

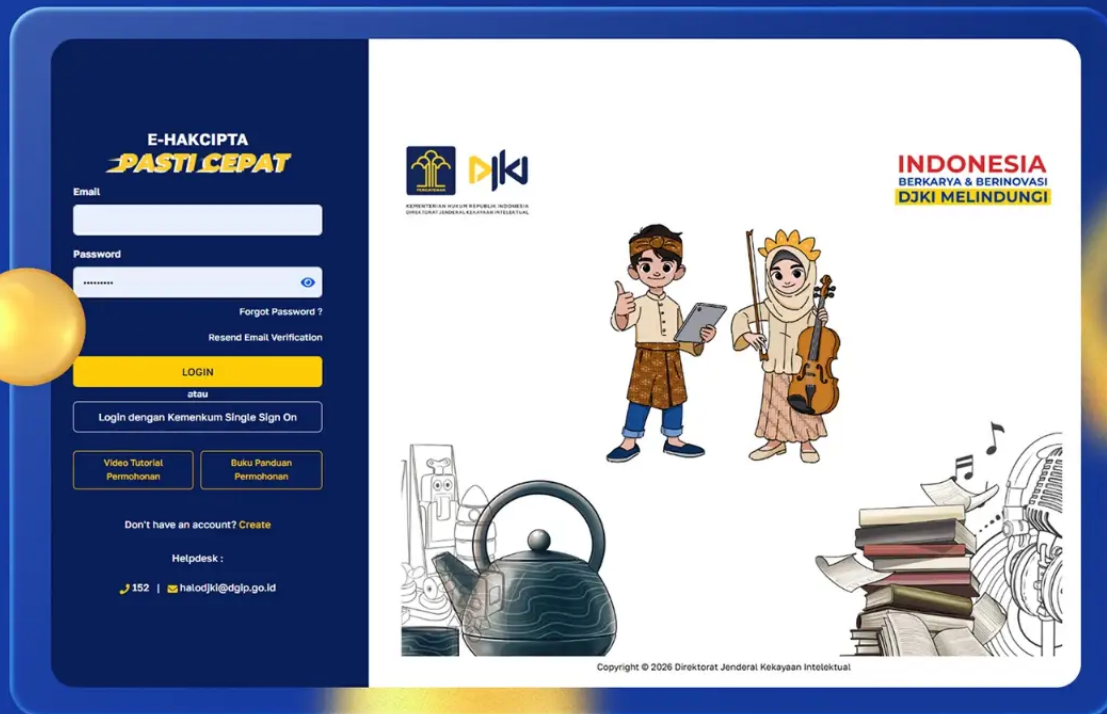


Metadata Layanan

Pencatatan Hak Cipta Lagu dan Musik

- Judul Lagu;
- Nama Pencipta Notasi dan/atau Melodi;
- Nama Pencipta Lirik;
- Nama Penerima Manfaat;
- Judul Lagu Alternatif;
- Klaim Kepemilikan Notasi dan/atau Melodi;
- Klaim Kepemilikan Lirik;
- Tahun Fiksasi;
- Penerbit Musik;
- LMK Hak Cipta;
- Kode Pencipta Dunia (International Standard Musical Work Code – ISWC);
- Kode Hak Cipta;
- Kode e-Hak Cipta Direktorat Jenderal.

Bagikan kabar baik ini ke *band*, produser,
atau musisi favoritmu.



Catatkan hak ciptamu di DJKI
hakcipta.dgip.go.id